



PUTUSAN

NOMOR 566/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

KUSWARI : Tempat Tanggal Lahir Mojokerto, 01 Juni 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl. Sukarsono Gembongan Kulon, Rt 007/RW 002, Ds Gembongan, Kec. Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suntoro, SH., Arie Sutikno, SH., Henrie Awhan S. SH., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat "SUNTORO & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Pahlawan Ds. Bendotretek Rt 003/Rw 002, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 18 Januari 2022, Nomor : 14/Leg.Sk.Pdt/01/2022;

Lawan

1. **PT. BANK MEGA SYARIAH** : yang beralamat di Kantor Pusat Jakarta cq. Menara Mega Syariah Jl. Rasuna Said Kav.19 A Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Amos Henry Zainaldy Taka, SH.,MH., Randy Piangga Basuki Putra, SH.,MH., dan Anselmus Jhellyyanto Taka, SH.,MH., yang merupakan Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada LawFirm amoz hz taka & rekan (Advocates & Legal

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 566/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Consultans) yang beralamat di Jl. Raya Kupang Jaya A1 No.4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 005/DIR/BMS/22 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 25 Januari 2022 Nomor : 26/Leg.Sk.Pdt/1/2022;

2. **PT. BANK MEGA FINANCE**, yang beralamat di kantor Jl. Pekayon No.25 Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Amos Henry Zainaldy Taka, SH.,MH., Randy Piangga Basuki Putra, SH.,MH., dan Anselmus Jhellyanto Taka, SH.,MH., yang merupakan Advocat Pengacara dan Konsultan Hukum pada LawFirm amoz hz taka & rekan (Advocates & Legal Consultans) yang beralamat di Jl. Raya Kupang Jaya A1 No.4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 001/SKAMOS HZ TAKA/II/2022/MF dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 Februari 2022 Nomor : 53/Leg.Sk.Pdt/2/2022;

3. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, yang beralamat kantor di Surabaya Gedung BI lantai 4 Jl. Pahlawan No. 105, Alun alun Centong, Bubutan Krembangan Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suharjo., Ceceh Harianto., Gabriella Deklaratia M.H., Restaria Fransisca H., Sere Yordan., Faiza Bestari Nooranda., Ivo Pardamean S., Fernando Dairi., Wiana Laelaputri Chairunnisa., Raden Kusumawijaya., Retno Heruwati., Dwi Novie Erifanty., , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10/D.01/2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 566/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mojokerto pada tanggal 22 Februari 2022 Nomor :
54/Leg.SK.PDt/02/2022;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 September 2022 Nomor 566/PDT/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 14 September 2022 Nomor 566/PDT/2022/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan E-Court Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Mjk, tanggal 26 Juli 2022, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan E-Court Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Mjk tanggal 26 Juli 2022, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Ecourt Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Mjk., diucapkan pada tanggal 26 Juli 2022 dan

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 566/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 26 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Mjk, tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan Banding tersebut tanpa disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding semula Penggugat / Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 Agustus 2022 tersebut, masing-masing telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) kepada pihak lawannya, yaitu Terbanding I semula Tergugat I/ Kuasa Hukumnya dan Terbanding II semula Tergugat II/ Kuasa Hukumnya serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat/ Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak maupun Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 2 September 2022, telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) dan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 10 Agustus 2022 atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 75/Pdt G/2021/PN Mjk tanggal 26 Juli 2022, putusan diterima oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 566/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatannya atas putusan judex factie ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Tanggal 26 Juli 2022 Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Mjk., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Mjk tanggal 26 Juli 2022 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 75/Pdt G/2021/PN Mjk tanggal 26 Juli 2022 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 566/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Mjk tanggal 26 Juli 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal, **5 Oktober 2022** oleh kami **Arthur Hangewa, S.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **RR. Suryawati, SH.MH.** dan **Karel Tuppu, SH.MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Masduki, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

RR. Suryawati, SH.MH.

t.t.d.

Karel Tuppu, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Arthur Hangewa, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Masduki, SH.MH

Perincian biaya banding:

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 566/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor 566/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)